



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1469, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Anggaran.  
Transfer. Pelaksanaan. Pertanggungjawaban.

## **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.07/2013**

**TENTANG**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah;**
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah, perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah;**
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu**

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. **Transfer ke Daerah** adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
4. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. **Kepala Daerah** adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA** adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
10. **Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKP RTD** adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu.
11. **Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
12. **Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. **Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D** adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
15. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
16. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penyaluran anggaran Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan.
17. Sisa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Sisa DAK adalah Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus tidak terealisasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah meliputi:

- a. jenis anggaran Transfer ke Daerah;
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah;
- c. dokumen pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
- d. tata cara pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
- e. penyaluran anggaran Transfer ke Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah.

## **BAB III**

### **JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

- (2) Dana Perimbangan terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian terdiri atas:
  - a. Dana Otonomi Khusus;
  - b. Dana Penyesuaian; dan
  - c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 4

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. DBH Pajak;
  - b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan
  - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
  - b. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND).
- (3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. DBH SDA Kehutanan;
  - b. DBH SDA Pertambangan Umum;
  - c. DBH SDA Perikanan;
  - d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
  - e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
  - f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.
- (4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
  - c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
  - d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.